



## PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Baharudin bin Saleh**, NIK 1507031507810037, umur 39 tahun, (Bram Itam Kanan, 15-07-1981), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di JL. Kenangan, RT 015, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Misiyah binti Jimun**, NIK 1507035507850055, umur 35 tahun, (Kampung Lama, 15-07-1985), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Kenangan, RT 015, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

**Sahri bin Hasan**, NIK 1507030409810001, umur 39 tahun, (KA. Tungkal, 04-09-1981) warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit Pengulu, RT 005, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

**Dewi Susanti binti M. Aini**, NIK 1507034107860002, umur 34 tahun, (Mendahara Tengah, 01-07-1986), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Parit Pengulu, RT 005, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 20 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikah yang bernama:

**Rizki Wahyudi bin Baharudin**, NIK 1507032502030001, umur 17 tahun, (Mendahara Tengah, 25-02-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, tempat kediaman di JL. Kenangan, RT 015, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan seorang Perempuan yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama **Winda Edelia binti Sahri**, NIK 15070361110002, umur 15 tahun, (Parit Pengulu, 21-11-2005), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Parit Pengulu, RT 005, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan surat penolakan dengan Nomor :B.322/Kua 05.07/4/ PW.01/XI/2020, tanggal 19 November 2020;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan surat penolakan dengan Nomor :B.323Kua.05.097./4/PW.01/XI/2020, tanggal 19 November 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian juga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bertunangan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV pada tanggal 15 Februari 2020;
5. Bahwa Para Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di antara kedua calon mempelai;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka dan Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami-Istri;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (*Rizki Wahyudi bin Baharudin*) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (*Winda Edelia binti Sahri*)
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai perbaikan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memperbaiki nama Pemohon I menjadi Baharudin bin Saleh, dan nama Pemohon III menjadi Sahri bin Hasan;
- Bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa calon mempelai laki-laki (Rizki Wahyudi bin Baharudin) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin sekarang berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa benar Rizki Wahyudi bin Baharudin akan menikah dengan Winda Edelia binti Sahri dan sudah menjalin hubungan dan telah bertunangan selama lebih kurang 9 bulan, dan hubungan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri sudah sangat dekat;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah bukan karena adanya paksaan tetapi karena Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri saling suka dan saling mencintai;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Winda Edelia binti Sahri sebagai istri;

Bahwa calon mempelai perempuan (Winda Edelia binti Sahri) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Winda Edelia binti Sahri adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Winda Edelia binti Sahri sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa Winda Edelia binti Sahri saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa benar Rizki Wahyudi bin Baharudin akan menikah dengan Winda Edelia binti Sahri dan sudah menjalin hubungan dan telah bertunangan selama lebih kurang 9 bulan, dan hubungan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri sudah sangat dekat;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah bukan karena adanya paksaan tetapi karena Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Winda Edelia binti Sahri tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizki Wahyudi bin Baharudin;
- Bahwa Winda Edelia binti Sahri sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Winda Edelia binti Sahri sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor 1507030802080025 tanggal 27 Desember 2012 atas nama Baharudin sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507032101080106 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Sahri sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1627/Ist-1920/2007 tanggal 01 Mei 2007 atas nama Rizki Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-10032014-0023 tanggal 11 Maret 2014 atas nama Winda Edelia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 441/1326/SKBS/PKM/2020 tanggal 23 November 2020 atas nama Winda Edelia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Mendahara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.322/Kua.05.07/4/PW.01/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.6);

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.323/Kua.05.07/4/PW.01/X I/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.7);

## B. Saksi

1. Jimun bin Jamiran, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 015, Dusun Kemang, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga bersebelahan rumah dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV sejak anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri, namun pernikahan Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak menikahkan Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri disebabkan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri karena hubungan Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri sudah menjalin hubungan dan telah bertunangan selama lebih kurang 9 bulan dan saling mencintai, serta hubungannya sudah sangat dekat

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SD, dan Winda Edelia binti Sahri tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SD;
  - Bahwa antara Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri menikah;
  - Bahwa Winda Edelia binti Sahri tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizki Wahyudi bin Baharudin;
  - Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri;
  - Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. Jumain bin M. Nasir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Palembang RT. 006, Dusun Makmur, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon III dan Pemohon IV lebih kurang 50 meter;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak anak Pemohon I dan Pemohon II menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
  - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri, namun pernikahan Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri disebabkan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri belum cukup umur;

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri karena hubungan Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri sudah menjalin hubungan dan telah bertunangan selama lebih kurang 9 bulan dan saling mencintai, serta hubungannya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SD, dan Winda Edelia binti Sahri tidak bersekolah lagi dan sudah tamat SD;
- Bahwa antara Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri menikah;
- Bahwa Winda Edelia binti Sahri tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizki Wahyudi bin Baharudin;
- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin dengan Winda Edelia binti Sahri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri;
- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki dan orang tua kandung calon mempelai perempuan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi liihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j)

**Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak-anak Para Pemohon yang bernama Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Rizki Wahyudi bin Baharudin lahir pada tanggal 25 Februari 2003 saat ini baru berumur 17 tahun 9 bulan dan Winda Edelia binti Sahri lahir pada tanggal 21 November 2005 saat ini baru berumur 15 tahun, padahal anak-anak Para Pemohon tersebut telah siap untuk menikah, Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri telah menjalin hubungan dan telah bertunangan selama lebih kurang 9 bulan sehingga ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon I, serta Pemohon I terdata sebagai penduduk Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang

**Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, serta Pemohon III dan Pemohon IV terdata sebagai penduduk Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Rizki Wahyudi bin Baharudin adalah anak kandung dari Pemohon I sehingga Pemohon I mempunyai kepentingan hukum (*legal*

**Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Rizki Wahyudi bin Baharudin lahir pada tanggal 25 Februari 2003 telah berumur 17 tahun 9 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Winda Edelia binti Sahri adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III sehingga Pemohon II dan Pemohon III mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Winda Edelia binti Sahri lahir pada tanggal 21 November 2005 telah berumur 15 tahun, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Kesehatan) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos

**Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama Rizki Wahyudi bin Baharudin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya penolakan perkawinan atas nama Winda Edelia binti Sahri d dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

**Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri bermaksud menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara tidak bersedia menikahkan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri karena Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri karena hubungan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri sudah sangat dekat serta telah bertunangan selama lebih kurang 9 bulan sehingga dikawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Winda Edelia binti Sahri saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD, dan Winda Edelia binti Sahri tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri adalah anak-anak kandung Para Pemohon;

**Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat dekat serta telah bertunangan sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara adalah beralasan, karena anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat

**Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri adalah atas persetujuan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri sangat dekat serta telah bertunangan sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami dan istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Rizki Wahyudi bin Baharudin bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Rizki Wahyudi bin Baharudin dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini

**Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya fakta bahwa keinginan anak-anak Para Pemohon untuk menikah bukan karena adanya paksaan tetapi karena keduanya saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Para Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka adalah suatu hal yang sangat mendesak untuk segera menikahkan anak-anak Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon bernama Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Rizki Wahyudi bin Baharudin dan Winda Edelia binti Sahri;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H., M.H.

#### Perincian biaya perkara:

|                |    |  |
|----------------|----|--|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 1.910.000,00                                     |
| 4. Redaksi     | Rp | 10.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp | <u>6.000,00</u>                                  |
| Jumlah         |    | Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah) |

Muara Sabak, 08 Desember 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Hal. 19 dari 1

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)